

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pertama adalah faktor manusia; kedua adalah faktor kendaraan; dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Di samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga dapat berkontribusi terhadap kecelakaan.¹

Secara normatif, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga yaitu:²

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

¹ Najis, "*Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional di 6 Propinsi di Pulau Jawa Indonesia*," <http://journal.tarumanagara.ac.id/~index.uh~/kids/article/viewFile/1533/~df>, diakses pada 2 Juni 2025.

² Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."³ Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian materiil yang ditimbulkan. Terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ditentukan bahwa:⁴

"Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi."

Jika ditinjau dari hukum pidana, kelalaian yang berakibat orang lain kehilangan nyawa harus dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

³ Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.⁵

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.⁶

Hak untuk mendapatkan ganti rugi tersebut ditentukan sebagai berikut:

Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.⁷

Ganti rugi umumnya lebih banyak dikenal dalam ranah Hukum Perdata, tetapi untuk konteks kecelakaan lalu lintas di atas maka ada perkecualian. Rujukan mengenai ganti rugi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana si pelaku dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian materiil yang ditimbulkan. Hal tersebut seperti yang dinyatakan Prof. Andi Hamzah, bahwa "dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah

⁵ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.⁸ Hal tersebut yang seringkali disebut "perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dengan memberikan hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukuman badan tetap dijalankan, namun jika ada niatan baik dari pelaku atau keluarganya untuk meminta maaf, memberikan bantuan duka dan ganti rugi maka ini tentu saja akan menjadi pertimbangan hakim di pengadilan dalam putusannya.

Untuk kasus kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, hukuman maksimal paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.⁹ Namun demikian, pertimbangan-pertimbangan lain dapat mengubah hukuman menjadi di bawah lima tahun atau di bawah satu tahun bahkan hanya dikenakan wajib lapor. Hal ini tetap disesuaikan dengan fakta-fakta lapangan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan faktor-faktor lain seperti telah terjadi upaya damai dari pihak pelaku tindak pidana, ganti rugi dan pihak korban dengan legowo dapat menerima kenyataan atas meninggalnya korban. Selain itu kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian bukanlah delik aduan tetapi delik kulpa. Delik kulpa adalah perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang

⁸ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.

⁹ Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lain menjadi korban. Sementara delik aduan yakni delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban.¹⁰

Besaran nilai penggantian kerugian dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan. Namun apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka pengemudi, pemilik, dan fatur perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman.¹¹ Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana, sebagaimana ditentukan bahwa: "Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peraditan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".¹²

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Di wilayah hukum Polres Blitar Kota sendiri selama kurun waktu 2023 sampai dengan 2024 berdasarkan data yang ada menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas

¹⁰ Andi Hamzah, *loc. cit.*

¹¹ Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor .22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹² Pasal 230 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dikarenakan meningkatnya jumlah volume kendaraan di jalan raya di wilayah Blitar Kota mengingat wilayah ini adalah penghubung antara wilayah Malang dan Kediri atau Tulungagung sehingga setiap harinya jumlah kendaraan yang melintas sangat banyak yang dapat memicu terjadi kecelakaan lalu lintas. Dilihat dari data yang ada jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada kurun waktu 2023 adalah sebanyak 443 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 93 orang, luka berat 3 orang dan luka ringan 789 orang. Selanjutnya pada tahun 2024 kasus kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan dengan jumlah 499 kasus, korban meninggal dunia sebanyak 102 orang, korban luka berat 0 orang dan korban luka ringan sebanyak 889 orang.

Bagi pelaku kecelakaan lalu lintas maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Oleh karena itu bagi pelaku akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Blitar Kota tersebut ada yang diselesaikan secara pidana ada pula yang diselesaikan secara mediasi oleh pihak kepolisian.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik bagi pelaku ataupun bagi korban maka korban berhak untuk menuntut ganti kerugian.¹³ Tuntutan ganti kerugian tersebut ditujukan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas untuk memenuhi rasa keadilan atas kerugian yang diderita oleh korban. Pihak kepolisian memfasilitasi upaya tuntutan ganti

¹³ Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kerugian tersebut dalam upaya mediasi antara pelaku dengan korban kecelakaan lalu lintas sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata kepada korban, dan bagi korban mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Polres Blitar Kota dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan kerugian materiil pada korban ataupun korban mengalami luka ringan maka pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh pihak kepolisian. Mediasi tersebut merupakan kesepakatan antara pelaku dan korban dimana pelaku memberikan ganti rugi kepada korban. Pada korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan sampai mengakibatkan meninggal dunia di wilayah hukum Polres Blitar Kota juga menangani mediasi antara keluarga korban dan pelaku yang tidak sampai meninggal dunia. Pihak pelaku memberikan ganti rugi materiil dan juga membantu biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia. Mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi pelaku kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut secara normatif belum ada payung hukumnya.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan pada saat ini upaya keperdataan atau mediasi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Blitar Kota lebih menonjol sehingga masyarakat mempunyai anggapan bahwa apabila kasus kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan melalui upaya mediasi maka akan menggugurkan ancaman

pidanya. Tanggung jawab dari pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut dalam bentuk materiil merupakan bentuk tanggung jawab secara perdata. Akan tetapi tanggung jawab perdata yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut tidak serta merta menggugurkan aspek hukuman pidana yang akan diterimanya sehingga hal ini perlu untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah upaya hukum perdata melalui mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas menggugurkan aspek pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah upaya hukum perdata melalui mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas menggugurkan aspek pidana.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan penelitian yang calon peneliti teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi masyarakat khususnya pelaku dan korban lalu lintas terkait dengan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi terkait, masyarakat dan mahasiswa atau mahasiswi hukum yang melakukan penelitian dalam hal tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas..

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi dalam 5 (lima) bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang kemunculan ide yang terangkai dengan rumusan masalah sebagai dasar pemilihan judul penelitian. Untuk memperkuat makna pentingnya penelitian ini peneliti menyertakan tujuan dilakukannya penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan umum mengenai Tinjauan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Perbuatan Melawan Hukum dan Tinjauan Umum Tentang Mediasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi untuk memenuhi tujuan ini peneliti menggunakan Metode Penelitian yang digunakan dengan ragam pendekatan, yang disertai dengan deskripsi data-data maupun bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya hukum perdata melalui mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas menggugurkan aspek pidana dan pelaksanaan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas..

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini peneliti menyajikan satu kesimpulan dari seluruh analisa dan pembahasan yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya, sekaligus peneliti tutup dengan beberapa saran-saran dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam khasanah keilmuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN